



SALINAN

KEPALA DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA BANJARANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
DESA BANJARANYAR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa Banjaranyar menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf (a), telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Banjaranyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Banjaranyar tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 11 tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
 14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 37);
 15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 56);
 16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5);
 17. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 5)
 18. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Banjaranyar Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Banjaranyar pada tanggal 9 Nopember 2020 bertempat di Balai Desa Banjaranyar.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BANJARANYAR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
(RKP) DESA BANJARANYAR TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. Bupati adalah Bupati Banyumas;
3. Kecamatan adalah Kecamatan Sokaraja;
4. Camat adalah Camat Sokaraja;
5. Desa adalah Desa Banjaranyar;
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa banjaranyar;
7. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Banjaranyar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. LPMD adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjaranyar;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun;
11. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah;
12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan;
13. Musrenbang desa adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan di wilayah desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
Pasal 2

- 1) Kepala Desa menyusun RKP Desa Tahun 2021 dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- 2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;

- f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 3

Penyusunan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf e berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

BAB II

PENETAPAN RANCANGAN RKP DESA

Pasal 4

- 1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa Tahun 2021.
- 2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- 3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2021.

Pasal 5

Sistematika RKP Desa Banjarnayar tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada pasal (1), disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2.2. Bidang Pembangunan Desa
- 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

BAB III. VISI DAN MISI

- 3.1. VISI
- 3.2. MISI
- 3.3. Strategi Pembangunan Desa

- 3.3.1. Bidang Pemerintahan
- 3.3.2. Bidang Pembangunan
- 3.3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 3.4. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - 3.4.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
 - 3.4.2. Arah Kebijakan Belanja Desa
- 3.5. .Program Dan Kegiatan Indikatif

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN LAMPIRAN.

Pasal 6

Naskah RPJM Desa Banjaranyar tahun 2014-2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan desa ini dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 7

Kepala Desa setiap tahun wajib menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang RKP desa dengan pedoman pada peraturan desa ini.

Pasal 8

RKP desa setiap tahun wajib dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjaranyar
Pada tanggal 9 November 2020
KEPALA DESA BANJARANYAR

Ttd.

KARSEN0

Diundangkan di Banjaranyar
Pada tanggal 10 November 2020
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR

Ttd.

SUKIRSO

LEMBARAN DESA BANJARANYAR TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR




SUKIRSO, S.E.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa .

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Tahapan penyusunan RKP Desa melalui mekanisme Musyawarah Desa yang selanjutnya disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan tahapan pencermatan RPJM Desa Tahun 2020-2025 dan Pagu Indikatif Desa dengan mempertimbangkan prioritas program/kegiatan yang berdasarkan pada penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa Banjaranyar untuk Tahun Pertama

RKP Desa disusun dan ditetapkan dengan melibatkan BPD, Lembaga Desa dan unsur masyarakat yang bertujuan sebagai berikut :

- Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun,
- Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan,
- Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa,
- Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembangunan desa,
- Sebagai acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun,
- Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),

1.2 Landasan Hukum

- a. UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- k. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- m. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas;
- n. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPMJDes) Banjaranyar Tahun 2020 – 2025.

BAB II
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada peraturan – peraturan sebagai berikut :

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
- 2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan
- 3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa.

System pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Banjaranyar telah menggunakan aplikasi SisKeuDes (System Keuangan Desa) mengacu pada tata kelola keuangan negara pada umumnya.

3.1 Pendapatan desa.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan Pagu Indikatif Desa, Asumsi Pendapatan Hasil Aset Desa dan Swadaya Masyarakat.

Pagu Indikatif Desa adalah informasi yang diperoleh dari Gubernur Jawa Tengah, Bupati Banyumas dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas tentang Dana Transfer ke Desa, yang meliputi Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab/kota), Dana Bagian Dari Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten.

Asumsi Pendapat Hasil Aset Desa didasarkan pada realisasi pendapatan tahun 2019, sedangkan Asumsi Swadaya berdasarkan pada usulan kegiatan masyarakat.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp 3.103.513.180,-** yang berasal dari :

No	Sumber Dana	Perkiraan
I.	Pendapatan Asli Desa	512.341.200
II.	Pendapatan Transfer	2.590.147.980
III.	Pendapatan Lain-lain	201.024.000
JUMLAH		3.103.513.180

Secara terperinci, uraian Pagu Indikatif tiap tiap sumber dana terlampir pada dokumen tersendiri.

3.2 Belanja Desa.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Klasifikasi Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 terdiri atas kelompok bidang kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak.

Untuk RKP Desa Tahun Anggaran 2021 Total Belanja Desa Banjaranyar sebesar :
Rp 3.103.513.180,- sesuai dengan pagu indikatif:

NO	BIDANG KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
I.	Penyelenggaraan pemerintahan desa	1.064.101.277
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.306.406.380
III.	Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan	373.735.000
IV.	Pemberdayaan Masyarakat	230.514.000
V.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	103.600.000
	T O T A L (I,II,III,IV,V)	3.103.513.180

Secara terperinci, uraian kegiatan tiap tiap bidang kegiatan terlampir pada dokumen tersendiri.

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA

4.1 Rumusan Prioritas Masalah.

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, tidak semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah serta tingkat prioritas permasalahan. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi anggaran.

Dalam RKP Desa tahun 2021 permasalahan Desa Banjaranyar dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek; yaitu : identifikasi masalah pembangunan tahun sebelumnya, identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa, identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan supra desa dan identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

4.2 Kebijakan Program Pembangunan Desa

Berdasarkan rumusan masalah yang telah teridentifikasi berdasarkan kebutuhan masyarakat desa Banjaranyar, Kebijakan Program Pembangunan Desa Banjaranyar di tahun 2021 juga diselaraskan Program Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas agar supaya terjadi sinkronisasi antara Program Pembangunan Desa Banjaranyar dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas.

Ada 16 isu strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas yang dijadikan penyelarasan Kebijakan Pembangunan Desa Banjaranyar :

1. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran.
2. Kurangnya Pemerataan Keterjangkauan, Ketersediaan, Mutu Relevansi Pendidikan.
3. Belum Optimalnya Akses, Pemerataan, Mutu Pelayanan Kesehatan, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Sosial.
4. Belum Optimalnya Iklim Investasi dan Usaha.
5. Rendahnya Daya Saing dan Daya Jual Destinasi Pariwisata.
6. Rendahnya Daya Saing Produk Lokal Koperasi, IKM dan UMKM.
7. Belum Optimalnya Produktifitas Pertanian Dalam Arti Luas Secara Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas.
8. Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah untuk Menunjang Perkembangan Wilayah.
9. Menurunnya Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, serta Potensi Bencana Alam.
10. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang Baik.
11. Pemenuhan Kebutuhan Energi Belum Merata.
12. Belum Terwujudnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Isu strategis tersebut kemudian diberi penilaian terhadap Program Pembangunan Desa Banjaranyar yang telah dituangkan dalam RPJM Desa Tahun 2020 – 2025 yang kemudian dituangkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk masa 1 (satu) tahun.

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama untuk membangun Desa Banjarnayar. Konsep pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa Banjarnayar. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak terwadahi.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa terealisasi secara proporsional.

Ditetapkan di Banjarnayar
Pada tanggal 9 November 2020
KEPALA DESA BANJARANYAR

Ttd.

KARSENIO

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2021

DESA : BANJARANYAR
KECAMATAN : SOKARAJA
KABUPATEN : BANYUMAS
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b		c. d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 Keg.	Aparatur Pemerintah	12 Bulan	67.873.920	ADD, PAD	✓		Kaur Keuangan
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	1 Keg.	Aparatur Pemerintah	12 Bulan	391.769.160	ADD, PAD	✓		Kaur Keuangan
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Keg.	Aparatur Pemerintah	12 Bulan	33.296.040	ADD	✓		Kaur Keuangan
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	12 Bulan	106.657.420	ADD, PBH, PAD	✓		Kaur TU & Umum
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	1 Keg.	BPD	12 Bulan	11.700.000	PBH, PAD	✓		Kasi Pemerintahan
			6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa	1 Keg.	BPD	12 Bulan	12.101.737	ADD, PBH	✓		Kasi Pemerintahan
			7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	1 Keg.	Lembaga RT RW	12 Bulan	37.200.000	ADD, PBH	✓		Kasi Pemerintahan
			8	Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	12 Bulan	335.439.000	PAD	✓		Kaur Keuangan
			9	Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Keg.	Aparatur Pemerintah	12 Bulan	10.000.000	PAD	✓		Kaur Keuangan
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa & Masvarakat	6 Bulan	26.500.000	DDS	✓		Kasi Pemerintahan
			2	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa & Masvarakat	6 Bulan	4.950.000	DDS	✓		Kasi Kesejahteraan
		Sub Bidang Pertanahan	1	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	1 Bulan	10.100.000	PAD	✓		Kasi Pemerintahan
			2	Operasional Intensifikasi PBB		1 Keg.	Pemerintah Desa	8 Bulan	11.714.000	DBH			Kasi Pemerintahan
			3	Lelang Tanah Kas Desa	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	1 Bulan	4.800.000	ADD , PBH & PAD	✓		Kasi Pemerintahan

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b		c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
Jumlah Per Bidang 1									1.064.101.277						
II.	Pembangunan Desa	Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma drasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa	3 Keg.	PAUD, TK & TPA	12 Bulan	55.740.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
		Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsbl)		6 Keg.	Masyarakat	12 Bulan	35.152.250	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
			2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)		4 Keg.	Masyarakat	12 Bulan	76.603.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa		3 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	12.852.250	DDS				✓	Kasi Kesejahteraan
			2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang		3 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	411.287.500	PBK				✓	Kasi Kesejahteraan
			3	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)		1 Keg.	Masyarakat	3 Bulan	400.000.000	PBK				✓	Kasi Kesejahteraan
			4	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa**		1 Keg.	Masyarakat	3 Bulan	150.000.000	PBP				✓	Kasi Kesejahteraan
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)		5 Keg.	Masyarakat	3 Bulan	34.000.000	DDS	✓				Kasi Pelayanan
			2	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)					10.000.000	DDS	✓				Kasi Kesejahteraan
			3	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)		1 Keg.	Masyarakat	3 Bulan	61.800.000	DDS	✓				Kaur Perencanaan
			4	Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah		1 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	25.000.000	DDS	✓				Kasi Pelayanan
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)		3 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	5.000.000	DDS	✓				Kasi Kesejahteraan
			2	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		2 Keg.	Masyarakat	12 Bulan	30.000.000	DDS	✓				Kasi Kesejahteraan
		Sub Bidang Pariwisata	1	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		5 Keg.	Masyarakat & Pemerintah	3 Bulan	169.001.000	DDS	✓				Kaur Perencanaan
Jumlah Per Bidang 2									1.476.436.000						

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b		c. d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
III.	Pembinaan Kemasyarakatan	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Desa	1 Keg.	Linmas	1 Bulan	1.000.000	DLL	✓			Kasi Pelayanan
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Desa	1 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	6.900.000	ADD, PBH	✓			Kasi Pelayanan
			2 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)		2 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	22.235.000	ADD, PBH	✓			Kasi Pemerintahan
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1 Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa		1 Keg.	Masyarakat	4 Bulan	535.600.000	DDS, DLL	✓			Kaur Perencanaan
			2 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		2 Keg.	Pemuda	1 Bulan	1.000.000	DLL	✓			Kasi Pelayanan
			3 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota		1 Keg.	Pemuda	1 Bulan	1.000.000	DLL	✓			Kasi Pelayanan
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1 Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masvarakat		3 Keg.	LKD	1 Bulan	5.000.000	PBP	✓			Kasi Pemerintahan
		Jumlah Per Bidang 3						572.735.000					

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
IV.	Pemberdayaan Masyarakat	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		1 Keg.	Aparatur Pemerintah	2 Hari	1.000.000	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
			2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		1 Keg.	Aparatur Pemerintah	2 Hari	12.000.000	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
			3	Peningkatan Kapasitas BPD		1 Keg.	Aparatur Pemerintah	2 Hari	17.000.000	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		2 Keg.	PKK	12 Bulan	31.874.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
			Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa		1 Keg.	Masyarakat	3 Bulan	144.000.000	DDS	✓		
		5		Pembentukan/Fasilitasi/Pelat ihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif		1 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	4.140.000	DDS	✓			
Jumlah Per Bidang 4									210.014.000					
V.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa	1 Keg.	Seluruh Watga Masyarakat	1 Bulan	5.000.000	DDS	✓			Kaur Perencanaan
		Sub Bidang Keadaan Darurat		Penanganan Keadaan Darurat	Desa	1 Keg.	Seluruh Watga Masyarakat	1 Bulan	5.000.000	DDS	✓			Kaur Perencanaan
		Sub Bidang Keadaan Mendesak		Penanganan Keadaan Mendesak	Desa	1 Keg.	Seluruh Watga Masyarakat	12 Bulan	93.600.000	DDS	✓			Kaur Perencanaan
Jumlah Per Bidang 5									103.600.000					
JUMLAH TOTAL									3.426.886.277					

Mengetahui :
Kepala Desa Banjaranyar

Ttd.

(KARSENO)

Banjaranyar, 9 November 2020
Disusun oleh:

Ttd.

(SUKIRSO, SE)

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
 YANG MASUK KE DESA

DESA : BANJARANYAR
 KECAMATAN : SOKARAJA
 KABUPATEN : BANYUMAS
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
1	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	Pembangunan Sarana Prasarana Dasar	5.000.000	3 Bulan
2	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa/Lingkungan	400.000.000	4 Bulan
TOTAL			405.000.000	

Banjaranyar, 9 November 2020

Mengetahui :
 Kepala Desa Banjaranyar

Ttd.

(KARSEN0)

Tim Penyusun
 RKP Desa Banjaranyar

Ttd.

(SUKIRSO, SE)

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SWADAYA MASYARAKAT

DESA : BANJARANYAR
 KECAMATAN : SOKARAJA
 KABUPATEN : BANYUMAS
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
1	Pembinaan Kesenian, Sosial dan Kebudayaan (Kegiatan Pagelaran Wayang Kulit Suraan)	50.000.000	1 Hari
2	Perbaikan Jalan Lingkungan & Setapak	32.000.000	3 Bulan

Banjaranyar, 9 November 2020

Mengetahui :
 Kepala Desa Banjaranyar

Ttd.

(KARSENO)

Tim Penyusun
 RKP Desa Banjaranyar

Ttd.

(SUKIRSO, SE)

PAGU INDIKATIF DESA
TAHUN 2021

DESA : BANJARANYAR
KECAMATAN : SOKARAJA
KABUPATEN : BANYUMAS
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/Sub Bidang / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif									JUMLAH (Rp)	
		Dana Desa (DDS / APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi (DBH)	Bantuan keuangan		Pendapatan Asli Desa (PAD)			Swadaya (SWD)		Lain Lain (DLL)
					APBD Provinsi (PBP)	APBD Kabupaten/ Kota (PBK)	Tanah Kas Desa	Ex. Bengkok Kepala Desa & Perangkat Desa	Aset Lainnya			
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											
1	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa											
	1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		56.055.360					11.818.560				67.873.920
	1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		322.318.320					69.450.840				391.769.160
	1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		33.296.040									33.296.040
	1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)		29.190.620	20.260.000				57.182.800			24.000	106.657.420
	1.5 Penyediaan Tunjangan BPD			1.000.000				10.700.000				11.700.000
	1.6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)		11.564.000	537.737								12.101.737
	1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		34.610.000	2.590.000								37.200.000
	1.8 Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa							12.097.800	323.341.200			335.439.000

No	Bidang/Sub Bidang / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif									JUMLAH (Rp)	
		Dana Desa (DDS / APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi (DBH)	Bantuan keuangan		Pendapatan Asli Desa (PAD)			Swadaya (SWD)		Lain Lain (DLL)
					APBD Provinsi (PBP)	APBD Kabupaten/ Kota (PBK)	Tanah Kas Desa	Ex. Bengkok Kepala Desa & Perangkat Desa	Aset Lainnya			
	1.9 Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							10.000.000				10.000.000
2	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan											-
	2.1 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	26.500.000										26.500.000
	2.2 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.950.000										4.950.000
4	Sub Bidang Pertanahan											-
	4.1 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)						10.100.000					10.100.000
	4.2 Operasional Intensifikasi PBB			11.714.000								11.714.000
	4.3 Lelang Tanah Kas Desa		250.000	900.000			3.650.000					4.800.000
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa											
1	Sub Bidang Pendidikan											
	1.1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Ma drasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dlll)	55.740.000										55.740.000
2	Sub Bidang Kesehatan											-
	2.1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsbl)	35.152.250										35.152.250
	2.2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	76.603.000										76.603.000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											-
	3.1 Pemeliharaan Jalan Desa	12.852.250										12.852.250
	3.2 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	11.287.500				400.000.000						411.287.500
	3.3 Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)				200.000.000	200.000.000						400.000.000

No	Bidang/Sub Bidang / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif									JUMLAH (Rp)	
		Dana Desa (DDS / APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi (DBH)	Bantuan keuangan		Pendapatan Asli Desa (PAD)			Swadaya (SWD)		Lain Lain (DLL)
					APBD Provinsi (PBP)	APBD Kabupaten/ Kota (PBK)	Tanah Kas Desa	Ex. Bengkok Kepala Desa & Perangkat Desa	Aset Lainnya			
	3.4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/Talud/ Tanggul Desa**				150.000.000							150.000.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman											-
	4.1 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	34.000.000										34.000.000
	4.2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	10.000.000										10.000.000
	4.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	61.800.000										61.800.000
	4.4 Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah	25.000.000										25.000.000
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											-
	5.1 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.000.000										5.000.000
	5.2 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	30.000.000										30.000.000
6	Sub Bidang Pariwisata											
	6.1 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	169.001.000										169.001.000
III Pembinaan Kemasyarakatan												
1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan											
	1.1 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa										1.000.000	1.000.000
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan											-

No	Bidang/Sub Bidang / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif									JUMLAH (Rp)	
		Dana Desa (DDS / APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi (DBH)	Bantuan keuangan		Pendapatan Asli Desa (PAD)			Swadaya (SWD)		Lain Lain (DLL)
					APBD Provinsi (PBP)	APBD Kabupaten/ Kota (PBK)	Tanah Kas Desa	Ex. Bengkok Kepala Desa & Perangkat Desa	Aset Lainnya			
	2.1 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)		200.000	6.700.000								6.900.000
	2.2 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)		14.035.000	4.200.000			4.000.000					22.235.000
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga											-
	3.1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	335.600.000									200.000.000	535.600.000
	3.2 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa										1.000.000	1.000.000
	3.3 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota										1.000.000	1.000.000
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat											
	4.1 Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat				5.000.000							5.000.000
IV Pemberdayaan Masyarakat												
1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa											
	1.1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000										1.000.000
	1.2 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000										12.000.000
	1.3 Peningkatan Kapasitas BPD	17.000.000										17.000.000
2	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga											
	2.1 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	31.874.000										31.874.000

No	Bidang/Sub Bidang / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif									JUMLAH (Rp)	
		Dana Desa (DDS / APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi (DBH)	Bantuan keuangan		Pendapatan Asli Desa (PAD)			Swadaya (SWD)		Lain Lain (DLL)
					APBD Provinsi (PBP)	APBD Kabupaten/ Kota (PBK)	Tanah Kas Desa	Ex. Bengkok Kepala Desa & Perangkat Desa	Aset Lainnya			
3	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian											
	3.1 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	144.000.000										144.000.000
	3.2 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.140.000										4.140.000
V	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak											
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana											
	1.1 Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000										5.000.000
2	Sub Bidang Keadaan Darurat											-
	2.1 Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000										5.000.000
3	Sub Bidang Keadaan Mendesak											-
	3.1 Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000										93.600.000
	TOTAL	1.207.100.000	501.519.340	47.901.737	355.000.000	600.000.000	179.000.000	333.341.200	-	-	203.024.000	3.426.886.277

Mengetahui :
Kepala Desa Banjaranyar

Ttd.
(**KARSENO**)

Banjaranyar, 9 November 2020
Tim Penyusun RKP Desa Banjaranyar

Ttd.
(**SUKIRSO, SE**)